



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA KIk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

H. Syamsuar bin H. Sultan MN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagan Bahan Bangunan, tempat tinggal di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, Desa Palambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut : **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**

Hj. Jumsana binti H. Dullah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Bahan Bangunan, tempat tinggal di Jalan Merdeka, No. 26, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rahman, S.H., M.H dan Khalid Usman, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Abdul Rahman, S.H., M.H & Associates yang beralamat di Jalan Supu Yusuf Plaza Kubra lantai-2 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/II/K/2014 tanggal 3 Februari 2014 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA KIk mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Januari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 06 Januari 2014;-----
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Merdeka, Nomor 26, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selama 6 (enam) tahun;-----
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Abrar bin Syamsuar, umur 11 tahun ;-----
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Agustus tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi dari rumah;-----
- 6 Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi awal bulan September 2013, ketika Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Saiin Ngelim, S.HI. tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mempermasalahkan permohonan cerai Pemohon oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan, namun salah satu alasan Pemohon dalam dalil permohonannya bahwa Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah adalah tidak benar. Yang benar Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, buktinya selama ini Pemohon tinggal di rumah tersebut tidak pernah meninggalkan rumah sampai saat proses persidangan ini berjalan di Pengadilan Agama Kolaka;-----

Dalam Rekonvensi

Bahwa meskipun Termohon Konvensi sepakat untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang akan diuraikan dalam gugatan Rekonvensi yang akan diajukan oleh Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:-----

- 1 Tentang hak asuh dan pemeliharaan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Muh. Abrar Setiawan lahir di Kendari tanggal 17 Oktober 2002 masih dibawah umur dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, olehnya itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;-----

2 Tentang biaya pemeliharaan anak

Bahwa selaku ayah kandung dari anak tersebut, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap biaya pemeliharaan dan nafkah anak tidaklah menjadi terhenti karena perceraian, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau dapat hidup mandiri (kawin);-----

3 Mut'ah

Pengertian Mut,ah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 1 huruf J adalah pemberian bekas suami kepada istri yang diatui talak berupa benda atau uang dan lainnya, aturan mut,ah ini termuat pula pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu disebabkan kehendak suami.

Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi juga punya hak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya sebagai sekedar ucapan terima kasih bahwa selama ini telah hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka dan telah memberikan dan mengasuh anak semata wayang sebagai buah cinta antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;-----

Bahwa besarnya mut'ah menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan mengingat Tergugat Rekonvensi adalah wiraswasta (pedagang bahan bangunan) maka adalah patut dan pantas menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon ;-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Dalam Rekonvensi

Primair:

- 1 Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muh. Abrar Setiawan lahir di Kendari tanggal 17 Oktober 2002 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;-----
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);----

Subsida:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa jawaban Termohon Konvensi pada posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah Termohon Konvensi telah mengusir Pemohon konvensi keluar dari rumah kediaman bersama dengan mengatakan sudah tidak mau lagi melihat Pemohon Konvensi tinggal di rumah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan replik, Pemohon juga menjawab Gugatan Rekonvensi Termohon di atas, adapun jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Muh. Abrar Setiawan bin H. Syamsuar berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;-----

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;-----

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan mut'ah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi tetap pada gugatan semula sedangkan replik dalam Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 26.000.000,- Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerimanya;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.04.7/PW.01/03/2014, tertanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. Suriyansah bin H. Sultan MN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Antam Pomalaa, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten



Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi dan kenal setelah menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Merdeka No. 26, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama enam tahun;-----
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;--
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Termohon di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah ada saling komunikasi;-----
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

1 Samsudia bin H. Sultan MN, umur 34
tahun, agama Islam, pendidikan SMA,



pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi dan kenal setelah menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Merdeka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah pertengkaran Termohon menyuruh Pemohon pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan September 2013;-----
- Bahwa sejak Pemohon pergi dari kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1 Hj. Bulkis binti Sanatang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Pemohon kenal setelah menikah dengan Termohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Merdeka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian pindah di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 mulai tidak harmonis;-----
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon kepada saksi bahwa Pemohon tidak mengurus Termohon ketika sakit dan sering marah bila dibelikan makanan oleh Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka;-----

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada saling komunikasi;-----

2 Hardiana binti Abdullah, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi Universitas Terbuka, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 26, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bekerja sebagai kasir di toko Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Abrar Setiawan bin H. Syamsuar, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Merdeka No. 26, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di toko Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setelah lebaran idul fitri tahun 2013;-----
- Bahwa penghasilan bersih Pemohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya hutang bahan bangunan kepada orang lain sekitar Rp 200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon melalui kuasanya tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Saiin Ngalm, S.HI, ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon mengusir Pemohon;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon serta didukung oleh keterangan saksi Termohon tersebut di atas, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:-----

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;-----
- 2 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2013, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersama; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2]) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menuntut kepada Tergugat berupa hak asuh dan pemeliharaan/ hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Abrar Setiawan lahir di Kendari tanggal 17 Oktober 2002, biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau bisa mandiri dan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan/ hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Abrar Setiawan, yang lahir tanggal 17 Oktober 2002, berada dibawah pemeliharaan Penggugat, serta siap memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau bisa mandiri dan Tergugat dalam jawaban tersebut mengenai mut'ah Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menerima kesanggupan dan kesediaan Tergugat menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Abrar Setiawan yang lahir tanggal 17 Oktober 2002 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat serta biaya hadhanah/pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau bisa mandiri dan Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk menyerahkan mut'ah sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat dan jawaban Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dimuka persidangan telah ditemukan fakta bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Muh. Abrar Setiawan lahir di Kendari tanggal 17 Oktober 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum jika anak yang berada dibawah umur (belum mumayyis) dibawah pemeliharaan/hadhanah ibunya berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Abrar Setiawan bin H. Syamsuar tersebut harus tetap dalam pemeliharaan ibunya, demi kepentingan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa pemohon sebagai ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap biaya hidup anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan sampai anak dewasa dan atau bisa mandiri;-----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: *"kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, menurut ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang mukmin"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian mut'ah tersebut merupakan kewajiban Tergugat dan sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat, dan ternyata pula tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi secara hukum Penggugat, maka dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kemampuan Tergugat dan juga Penggugat tidak keberatan dengan nilai yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak dan mut'ah tersebut di atas sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (H. Syamsuar bin H.Sultan, MN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Jumsana binti H. Dullah) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sidang Pengadilan Agama
Kolaka;-----

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;-----

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebagian;-----

- 2 Menetapkan anak bernama Muh. Abrar Setiawan bin H. Syamsuar, umur 11 tahun, lahir tanggal 17 Oktober 2002, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan

Penggugat;-----

- 3 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Hadhanah/pemeliharaan anak bernama Muh. Abrar Setiawan bin H. Syamsuar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau bisa mandiri;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.26.000.000,-



(dua puluh enam juta
rupiah);-----

- 5 Menyatakan menolak untuk selain
dan
selebihnya;-----
-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari
Senin, tanggal 28 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 H
oleh kami : Drs. Kalimang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan
Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
dan kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Kalimang, M.H

Hakim Anggota

ttd

Mahdys Syam, S.H

Hakim Anggota

ttd

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd



Syamsul Bahri, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	421.000,-



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)